

**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN PENATAAN  
SUNGAI BULUH KELURAHAN PENATIH  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR**



**DIAJUKAN OLEH :**

**LPM KELURAHAN PENATIH**

**Alamat : Jl. Trenggana, No. 8 Denpasar, HP : 085 958 959 000**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
( L P M )  
KELURAHAN PENATIH

Alamat : Jl. Trenggana No. 171 Denpasar, Telp/HIP : 085238067374

Nomor : 03/LPM. Pnt/III/2025  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Permohonan Bantuan

Denpasar, 28 Pebruari 2028  
Kepada,  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
di  
Denpasar

**OM SWASTYASTU,**

Dalam rangka menjaga kelestarian Sungai serta memperindahkannya, maka sudah barang tentu harus selalu dipelihara, dirawat serta ditata dan kami telah selalu untuk merawat dan menatanya bekerjasama dengan kelompok Jempiring Putih dan Siswa SMP Widya Sakti Denpasar, namun memperindah Sungai tersebut reutamanya disaat malam hari perlu kiranya diisi lampu hias dan kucuran air buatan dengan memanfaatkan alam sekitarnya.

Untuk itu dengan penuh kerendahan hati agar sudilah kiranya Bapak memberikan sumbangsih untuk penataan tersebut, sehingga terwujudnya kesan keindahan Sungai Buluh tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, Bersama ini saya lampirkan :

1. Proposal Penataan Sungai.
2. SK Kepengurusan LPM Kelurahan Penatih.
3. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
4. Denah Lokasi.
5. Gambaran Rencana Penataan Sungai.
6. Foto Lokasi.

Demikianlah atas perhatian dan sumbangsih Bapak sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih.

**OM SANTI, SANTI, SANTI OM**

Reg no : 40/59/III/2025

Mengetahui  
Ketua Kelurahan Penatih,



Reg no : 900.9/170/III/2025  
24-3-2025  
Mengetahui  
Alamat Denpasar Timur,



**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN PENATAAN SUNGAI BULUH  
KELURAHAN PENATIH  
TAHUN 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Sungai Buluh yang berlokasi di Kelurahan Penatih di sebelah utara Pasar Penatih dan di sebelah selatan SMP Widya Sakti Denpasar Jalan Trenggana, No.8 Br. Paang Kelod, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang merupakan perpaduan dua sungai yang dengan arah aliran sungai dari barat dan aliran sungai dari tutara sehingga menjadi Campuhan dengan sangat baik dipakai berbagai hal seperti memancing, rekreasi, perahu karet dan pembelajaran para siswa.

**II. MAKSUD.**

Maksud dari permohonan ini untuk menata dan memperindah tatanan sungai.

**III. TUJUAN.**

Tujuan dari penataan Sungai Buluh tersebut adalah :

1. Memperkuat terasering sungai kanan dan kiri.
2. Memperindah bentuk aliran sungai sehingga enak dipandang.
3. Memberikan ruang/tempat untuk lomba/rekreasi memancing.

**IV. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan penataan Sungai Buluh sesuai dengan anggaran yang ada.

**V. PENDANAAN.**

1. Dana Hibah dari Pemerintah.
2. Sumbangsih dari para pengusaha dan masyarakat.

**VI. PENUTUP.**

Demikianlah usulan kegiatan ini dengan harapan mendapat dukungan dan bantuan dari semua pihak.

Mengetahui  
Kepala Kelurahan Penatih,  
  
I. Wayan Winda, S.Ag  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680206201001 1 003



Denpasar, 28 Pebruari 2025  
Ketua LPM Kelurahan Penatih,  
  
Drs. I. Wayan Nendra, S.Pd



Mengetahui  
Camat Denpasar Timur,  
  
S.K.M., M.Kes  
Rebina  
NIP. 197106261994 02 2 001





PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
**LEMBAGA PEMERDAYAAN MASYARAKAT**  
**(L P M)**

**KELURAHAN PENATIH**

Alamat : Jl. Trenggana, No. 171 Denpasar, Telp/Hp. 085238067374

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**(RAB)**

**PERMOHONAN BANTUAN PENATAAN SUNGAI BULUH**  
**DI Br. PAANG KELOD, KELURAHAN PENATIH, KECAMATAN DENPASAR**  
**TIMUR, KOTA DENPASAR**  
**TAHUN 2025**

No	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	HARGASATUAN	JUMLAH
1	Piva	40 batang	Rp 50.000,-	Rp 2.000.000,-
2	Stop Keran	2 bh	Rp 75.000,-	Rp 150.000,-
3	Mesin Air	2 bh	Rp 1.500.000,-	Rp 3.000.000,-
4	Kabel	1 paket	Rp 7.360.000,-	Rp 7.360.000,-
5	Kawat Seling	100 m	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
6	Saklat/Stop Kontak	6 bh	Rp 15.000,-	Rp 90.000,-
7	Lampu Kurung/Lampion	60 bh	Rp 100.000,-	Rp 6.000.000,-
8	Penyambung Piva	50 bh	Rp 40.000,-	Rp 2.000.000,-
9	Kait Kabel	26 bh	Rp 50.000,-	Rp 1.300.000,-
10	Lampu / Balon	60 bh	Rp 75.000,-	Rp 4.500.000,-
11	Kepiting Gantung	60 bh	Rp 15.000,-	Rp 900.000,-
12	Ongkos Pasang	60 titik	Rp 150.000,-	Rp 9.000.000,-
13	Pipa Besi	10 btg	Rp 300.000,-	Rp 3.000.000,-
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 40.300.000,-</b>

Denpasar, 28 Pebruari 2025  
Bendahara  
LPM Kelurahan Penatih,


I Made Sutarka



Ketua  
Kelurahan Penatih,

Drs. I Wayan Nendra, S.Pd

**DENAH LOKASI  
SUNGAI BULUH KELURAHAN PENATIH  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR**





**Keterangan :**

**Panjang Sungai**

- Sebelah Kanan 105m
- Sebelah Kiri 105m









**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

---

**KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR  
Nomor : 10/DPD.LPM/III/2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN DAN PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN PENATIH  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR  
PERIODE 2020 – 2025**

**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DENPASAR  
TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun dasar ketahanan nasional di era globalisasi, demokrasi dan otonomi daerah diperlukan dukungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dibentuk dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Kelurahan sehingga dipandang perlu untuk mengukuhkan dan mengesahkan pengurus Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Timur tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Periode 2020 – 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);


3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan dan Mengesahkan Susunan Pengurus Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Kota Denpasar Periode 2020 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Pengurus Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memutuskan kebijakan Organisasi Kecamatan dan Musyawarah-musyawah yang bersangkutan.
  - b. Mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hasil musyawarah Desa/Kelurahan Penatih;
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Cabang Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar
  2. Ketua DPRD Kota Denpasar
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Denpasar
  4. Camat Denpasar Timur
  5. Kelurahan Penatih
  6. Yang Bersangkutan
  7. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur,  
Kota Denpasar.  
Tanggal : 10/DPD.LPM/III/2020  
Nomor : 15 Tahun 2020  
Tentang : Susunan Kepengurusan Lembaga Masyarakat (LPM)  
Masa Bakti 2020-2025

Ketua : Drs. I Wayan Nendra, S.Pd  
Wakil Ketua : I Wayan Parta, ST  
Sekretaris : Ir. I Gusti Ngurah Bagus Sugianta  
Bendahara : I Made Sutarka  
Bidang Organisasi : I Wayan Narsa, SE  
Bidang Pembangunan : Ir. I Ketut Buda  
Bidang Sosial Kemasyarakatan : Dra. Gusti Ayu Wiratni  
Bidang Pendidikan : I Wayan Kantra, S.Pd, M.Pd  
Bidang Agama : Dra. Ketut Sumiasih



118 Peribadi Keluar




PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dibebaskan dari segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul karena kelalaian/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku SBK/PA

Empty rectangular box for stamp or signature.

Nomor Buku

A - 00157506

Langgah Penggantian :



*[Handwritten signature]*

Nomor Buku Lama :

Disahkan Perintah Buku No. 58



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
(the regional development bank of Bali)

Kantor : KANTOR CAPEN GATOT SUBROTO

No. Tabungan : 028 02.02.04755-5  
Nama : LPM KELURAHAN PENATIH  
Identitas : 09 TAHUN 2012  
Alamat : JL PADMA NO 69 PENATIH DENTIM

**PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR**

**NIK : 5171020505640007**

Nama	: IWAYAN NENDRA, S Pd
Tempat/Tgl Lahir	: BADUNG, 05-05-1964
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	: JL. TRENGGAHA NO.139, PELAGAN
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: PENATIH
Kecamatan	: DENPASAR TIMUR
Agama	: HINDU
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PENSUNAN
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



**KOTA DENPASAR**  
12-08-2024

*[Signature]*

**PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR**

**NIK : 5171021606640006**

Nama	: IMADE SUTARKA
Tempat/Tgl Lahir	: DENPASAR, 16-06-1964
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: J. GADUNG SARI NO.14, BR/LINK ANGGABAYA
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: PENATIH
Kecamatan	: DENPASAR TIMUR
Agama	: HINDU
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEUMUR HIDUP




**KOTA DENPASAR**  
06-12-2019

*[Signature]*

**PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR**

**NIK : 5171020207650003**

Nama	: IIR. I GUSTI NGURAH YUDI SUGIANTA
Tempat/Tgl Lahir	: DENPASAR, 02-07-1965
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	: JL. PADMAGG.VIIA NO.2, BR/LINK.SABA
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: PENATIH
Kecamatan	: DENPASAR TIMUR
Agama	: HINDU
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



**KOTA DENPASAR**  
24-06-2020

*[Signature]*